PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan A. Rachman Hakim No. 30 A, Telanaipura, Jambi Telepon (0741) 65005, Fax. (0741) 65004, Laman esdm.jambiprov.go.id

Jambi, 12 Desember 2024

Nomor : B-500.10.18.1/104/DESDM/XII/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu lembar

Hal : Penyampaian Surat Keterangan LUPTLS

Yth. Pimpinan Hotel Wisata Village

di

Tempat

Menindaklanjuti permohonan Saudara pada Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 kW Nomor: 001/011/2024 tanggal 29 November 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

 Sesuai Peraturan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, telah dilakukan verifikasi teknis dengan kesimpulan dapat diberikan Surat Keterangan sebagaimana terlampir kepada:

a. Nama Badan Usaha : Hotel Wisata Village

b. Nama Penanggung Jawab : Ayu Saftiana

c. NIB : 9120206691478

d. Jenis Pembangkit : PLTD

e. Sifat Penggunaan : Darurat

f. Sumber Energi : Solar

g. Kapasitas Terpasang : 30 kW

h. Lokasi Pembangkit : Jl. Gatot Subroto Kelurahan Sungai Asam

Kecamatan Pasar Jambi

- 2. Setelah Hotel Wisata Village memperoleh Surat Keterangan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan, pemasangan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan Tenaga Teknik yang mengoperasikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK);

- b. Spesifikasi teknis pembangkit tenaga listrik dengan kontrol panel yang terpisahkan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) atau dengan kontrol panel yang tidak terpisahkan dinyatakan tidak wajib memiliki SLO;
- c. Pembangkit tenaga listrik yang dinyatakan tidak wajib memiliki SLO sebagaimana huruf (b) wajib dilengkapi dengan dokumen berupa:
 - 1) Sertifikat produk; atau,
 - 2) Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan dari pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang dilengkapi dengan dokumen yaitu garansi pabrikan yang masih berlaku / hasil uji komisioning dari teknisi distributor / dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik;
- d. Menerapkan Keselamatan Ketenagalistrikan dalam pemanfaatan instalasi tenaga listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Tandry Adi Negara, S.STP., M.Si. Pembina Utama Muda NIP 197706231996031001